

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : Kd.13.4/1/PP.00.5/1416/SK/2012

T E N T A N G
PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung.
- b. Bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : Permohonan Ijin Operasional Pendirian Madrasah dari Yayasan Islamiyah Abdul Qadir Nomor : 15/YAISAQ/SK/V/2011 Tanggal : 05/05/2011

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Ijin Operasional Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah (MTs) seperti dimaksud dalam diktum 1 di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar dan diberikan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Piagam Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : T u l u n g a g u n g
Pada tanggal : 2 Juli 2012

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tulungagung



Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Nomor : 15/YAISAO/SK/V/2011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN TULUNGAGUNG**

PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tulungagung Nomor Kd.13.4/1/PP.00.4/1432/2012

Tanggal 2 Juli 2012

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MTs ABDUL QADIR

Alamat : Dsn. Jati

Desa /Kecamatan : Pandansari /Ngunut

Kab. / Kota : Tulungagung

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara Madrasah / : Yayasan Islam Abdul Qadir

Yayasan

Berdiri sejak : 2011

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

121235040032

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 1 Juli 2017

Tulungagung, 2 Juli 2012

Kepala Kantor Kementerian Agama
/ Kabupaten Tulungagung



H. DAMAS HURI, M.Ag

NIP. 19581015 19850310